**PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)**

**PERJANJIAN NOMOR : US.10/1/6/PTP-21- NOMOR : US.15/1/17/PIL-21**

**TANGGAL 11 JANUARI 2021**

**ANTARA**

**PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**

**DENGAN**

**PT PRIMA INDONESIA LOGISTIK**

Nomor Pihak Pertama :

Nomor Pihak Kedua :

Tentang

**KERJASAMA PENGOPERASIAN REACH STACKER DI TERMINAL PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**

Pada hari ini *Rabu*, tanggal *Dua Puluh Tiga* bulan *Maret* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua*, bertempat di Belawan, masing-masing dan berturut-turut:

**1.** **PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**, dalam hal ini diwakili oleh SANDHY WIJAYA selaku Direktur Utama PT Prima Terminal Petikemas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 11 tanggal 15 Maret 2019, yang pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0189855 tanggal 05 April 2019, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Prima Terminal Petikemas, yang berkedudukan di GRHA Pelindo Satu Gedung B Lt. 2 Jl. Lingkar Pelabuhan Nomor 1 Belawan, Medan-20411, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

**2 PT PRIMA INDONESIA LOGISTIK** berdasarkan Akte Pendirian Nomor 34 tanggal 26 September 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Rahmad Nauli Siregar. SH, MKn, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Akta Nomor 06 tanggal 22 Februari 2021 yang dibuat di hadapan notaris Risna Rahmi Arifa S.H., yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0186464 tanggal 23 Maret 2021, dalam hal ini diwakili oleh ICHWAL FAUZI HARAHAP, Direktur PT Prima Indonesia Logistik berdasarkan Akta Perubahan terakhir sebagaimana tersebut diatas, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT Prima Indonesia Logistik, berkedudukan di Medan, Jalan Raya Pelabuhan Pos II Road VI Ujung Baru, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. PARA PIHAK telah menandatangani perjanjian Nomor : US.10/6/PTP-21 dan Nomor : US.15/1/17/PIL-21 tanggal 11 Januari 2021 tentang Kerjasama Pengoperasian Reach Stacker di Terminal Prima Terminal Petikemas;
2. Bahwa PIHAK PERTAMA telah menerima Surat Pemberitahuan dari PIHAK KEDUA Nomor : US.15/9/13/PIL-22 tanggal 17 Maret 2022 perihal Tindak Lanjut Perjanjian Kerjasama Pengoperasian Reach Stacker;
3. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tentang Jangka Waktu Pelaksanaan, bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak serah terima alat yang akan berakhir pada tanggal 25 Maret 2021;
4. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Berita Acara Kesepakatan tanggal 22 Maret 2022 tentang tindak lanjut Kerjasama pengoperasuian Reach Stacker di Prima Terminal Petikemas;
5. Dokumen-dokumen lain yang menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Addendum ini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk melakukan addendum terhadap Perjanjian Kerjasama Nomor : US.10/6/PTP-21 dan Nomor : US.15/1/17/PIL-21 tanggal 11 Januari 2021 tentang Kerjasama Pengoperasian Reach Stacker di Terminal Prima Terminal Petikemas dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

Pasal I

Mengubah ketentuan pasal 8 Ayat 1 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Jangka Waktu Perjanjian

1. Jangka Waktu Perjanjian ini berlaku selama 16 (enam belas) bulan terhitung sejak mulai serah terima alat .

Pasal II

1. Ketentuan-ketentuan lain sebagaimana yang diatur dalam perjanjian Nomor : US.10/6/PTP-21 dan Nomor : US.15/1/17/PIL-21 tanggal 11 Januari 2021 tentang Kerjasama Pengoperasian Reach Stacker di Terminal Prima Terminal Petikemas, tetap berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam perjanjian tambahan (Addendum) ini.
2. Addendum perjanjian ini merupakan bagian mengikat yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama Nomor: US.10/6/PTP-21 dan Nomor : US.15/1/17/PIL-21 tanggal 11 Januari 2021
3. Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian maupun yang memerlukan perubahan dan tambahan atau pengurangan, akan dibuatkan dalam bentuk Addendum/ Amandemen yang disetujui oleh PARA PIHAK, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian perjanjian tambahan (Addendum) ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas, yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PIHAK KEDUA**  **ICHWAL FAUZI HARAHAP** |  | **PIHAK PERTAMA**  **SANDHY WIJAYA** |